

PUTUSAN

Nomor : 82/Pid. B/2013/PN.Prob.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **HARTONO Bin MANSUR** ; -----
 Tempat lahir : Probolinggo ; -----
 Umur/Tgl. Lahir : 44 tahun / 14 September 1969 ; -----
 Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
 Kebangsaan : Indonesia ; -----
 Tempat tinggal : Jl. Cisadani Rt.04 Rw.01, Kelurahan Kademangan,
 Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo ; -----
 Agama : Islam ; -----
 Pekerjaan : Karyawan PT.Kramik Paulo ; -----

Terdakwa ditahan di RUTAN oleh : -----

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 30 Mei 2013 s/d tanggal 18 Juni 2013, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2013 s/d tanggal 28 Juli 2013 ; -----
2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo, terhitung sejak tanggal 23 Juli 2013 s/d tanggal 11 Agustus 2013 ; -----
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, terhitung sejak tanggal 30 Juli 2013 s/d 28 Agustus 2013, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2013 s/d tanggal 27 Oktober 2013 ; -----

1

**Pengadilan Negeri Probolinggo
2013**

Dipindai dengan CamScanner

Terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT : -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum ; -----

Setelah mendengar di persidangan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa ; --

Setelah mendengar tuntutan pidana / *requisitoir* Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **HARTONO Bin MANSUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan pertama kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARTONO Bin MANSUR** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam sejenis celurit dengan panjang 35 cm pegangan terbuat dari kayu dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman ; -----



Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-23/Probo/Ep.1/07/2013, tertanggal 29 Juli 2013 yang pada pokoknya se bagai berikut : -----

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa HARTONO Bin MANSUR pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 17.10 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2013 bertempat di belakang rumah terdakwa tepatnya di depan rumah saksi korban Sugiyanto di Jalan Cisadani Blok Bringin Rt.04 Rw.01 Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolonggo, telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain yaitu saksi korban Sugiyanto, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa karena ada kesalahpahaman yaitu saksi korban disangka oleh terdakwa menabrak anaknya, padahal saksi korban tidak menabra anak terdakwa, maka pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi korban dengan mengendarai sepeda menjenguk orangtuanya yang sedang sakit karena kecelakaan, sesampainya di rumah orang tuanya, secara tiba-tiba dari arah utara datang terdakwa dengan membawa senjata tajam, lalu menanyakan kepada saksi korban "mana ende" oleh saksi korban djawab : "mau apa" kata terdakwa : aku mau bunuh kamu " :
- Bahwa kemudian secara tiba-tiba terdakwa dengan mengacungkan sajamnya ke arah saksi korban, namun oleh saksi korban ditangkis dan tangan terdakwa dipegangnya, lalu terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban hingga saksi korban jatuh

di depan pintu rumah dengan posisi saksi korban dibawah, lalu datang warga meleraai keduanya ;

- Bahwa dengan sajam masih ditangan terdakwa, masih terjadi perkelahian lagi yang kedua terjadi disebelah selatan rumah dan yang terakhir di kandang ayam sebelah barat dengan posisi saksi korban tetap dibawah sambil oleh terdakwa dicekik leher saksi korban, selanjutnya datang warga untuk meleraai sedangkan sajam yang dibawa oleh terdakwa berhasil diambil oleh P. RT (saksi P.Kasim), kemudian saksi korban dibawa oleh warga ke Puskesmas Ketapang karena dari kepalanya mengeluarkan darah ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Ketapang No: VER/445/55/425.102.4/2013 tanggal 30 Mei 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.E.Maloca.B dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

Hasil Pemeriksaan :

- Kepala : Terdapat luka robek di kepala belakang diameter 3 cm dan diameter 2 cm dan telah dijahit ;
Di pelipis kanan terdapat bekas gigitan (memar dan bengkak) diameter 5 cm ;
Luka robek dahi kiri dengan ukuran tiga sentimeter ;
Luka robek di kepala sisi kanan dengan ukuran dua sentimeter ;
- Leher, Anggota gerak : tidak ditemukan adanya kelainan ;

Kesimpulan :

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul ;

Kerusakan tersebut diatas :

Tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, penderita tersebut belum sembuh sama sekali, besar harapan ia akan sembuh jika sekiranya tiada hal-hal yang menambah penyakit (komplikasi) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351

(1) KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Hartono Bin Mansur, pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira jam 17.10 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di belakang rumah terdakwa tepatnya di depan rumah orang tua saksi korban Sugiyanto di Jalan Cisadani Blok Beringin Rt.04 Rw.01 Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, karena ada kesalahpahaman, terdakwa ketika melihat saksi korban Sigiyanto turun dari sepedanya di depan rumah orangtua saksi korban, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil sajam miliknya, lalu dengan membawa senjata tajam jenis clurit panjang ± 35 cm dan pegangan terbuat dari kayu terdakwa mendatangi saksi korban Sugiyanto ;
- Bahwa senjata tajam jenis clurit yang dibawa oleh terdakwa pada saat mendatangi saksi korban Sugiyanto tersebut adalah milik terdakwa yang sudah lama dimiliki terdakwa, oleh terdakwa digunakan untuk pegangan yaitu untuk berjaga-jaga, oleh karena sebelumnya terdakwa sudah ada masalah dengan saksi korban ;
 - Bahwa kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi korban “mana ende” oleh saksi korban djawab : “mau apa” kata terdakwa : aku mau bunuh kamu “ kemudian secara tiba-tiba terdakwa dengan mengacungkan sajamnya ke arah saksi

korban, namun oleh saksi korban ditangkis dan tangan terdakwa dipegangnya, lalu terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban hingga saksi korban jatuh di depan pintu rumah dengan posisi saksi korban dibawah, lalu datang warga melerai keduanya ;

- Bahwa dengan sajam masih ditangan terdakwa, masih terjadi perkelahian lagi yang kedua terjadi disebelah selatan rumah dan yang terakhir di kandang ayam sebelah barat dengan posisi saksi korban tetap dibawah sambil oleh terdakwa dicekik leher saksi korban, selanjutnya datang warga untuk melerai sedangkan sajam yang dibawa oleh terdakwa berhasil diambil oleh P. RT (saksi P.Kasim), kemudian saksi korban dibawa oleh warga ke Puskesmas Ketapang karena dari kepalanya mengeluarkan darah ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira jam 21.30 wib, terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Kademangan sesaat setelah melakukan penganiayaan dengan membawa senjata tajam di Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Kademangan oleh karena terdakwa membawa senjata tajam jenis clurit tersebut tanpa izin dari yang berwajib ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. SUGIYANTO : -----



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian Polresta Kota Probolinggo dan keterangan yang saksi berikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri ; -----
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan, saksi membaca sendiri hasil pemeriksaan tersebut dan telah membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan; -----
- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan penangkapan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana penganiayaan ; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 15.00 Wib di Jl. Soekarno Hatta No. 155 RT 01 RW 03 Kel. Pilang Kec. Kademangan Kota Probolinggo, saksi yang sedang berada di rumah orang tua, didatangi terdakwa seraya berujar akan membunuh saksi sambil mengacungkan sebilah clurit ;
- Bahwa kemudian clurit tersebut diayunkan kearah saksi yang langsung ditangkis dan saksi memegang tangan terdakwa hingga terjadi perkelahian dengan bergulingan ditanah, ketika posisi saksi berada dibawah badan terdakwa, terdakwa mencekik leher saksi namun langsung dilerai oleh warga yang berdatangan ke lokasi perkara ;
- Bahwa akibat perkelahian tersebut, saksi mengalami luka di bagian belakang kepala akibat benturan dengan lantai saat terjatuh didorong oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi dibawa ke Puskesmas terdekat dan luka yang saksi alami mendapatkan 6 jahitan ;
- Bahwa luka yang saksi alami membuat saksi terhambat sementara waktu untuk melakukan kegiatan tetapi saat ini luka tersebut telah sembuh ;
- Bahwa terdakwa melakukan penyerangan terhadap saksi karena terdakwa merasa saksi telah menabrak anak terdakwa padahal itu tidak benar sama sekali ;



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa me mbenarkannya ;

2. **SRI NUR HASANAH :** -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian Polresta Kota Probolinggo dan keterangan yang saksi berikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri ; -----
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan, saksi membaca sendiri hasil pemeriksaan tersebut dan telah membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan; -----
- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan penangkapan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana penganiayaan ; -----
- Bahwa saksi adalah kakak saksi korban Sugiyanto ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 15.00 Wib di Jl. Soekarno Hatta No. 155 RT 01 RW 03 Kel. Pilang Kec. Kademangan Kota Probolinggo, saksi sedang duduk-duduk di depan rumah kemudian datang saksi korban dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa ketika saksi korban turun dari sepeda motornya, tiba-tiba dari arah utara terdakwa datang dengan membawa clurit langsung berkata akan membunuh saksi korban ;
- Bahwa terdakwa mengayunkan clurit yang dibawanya kearah saksi korban namun berhasil ditangkis oleh saksi korban kemudian terjadi pergumulan ditanah dan saat posisi terdakwa berada dbawah, terdakwa berusaha mencekik leher saksi korban, tidak lama ke mudian datang warga yang meleraai, terdakwa dibawake tempat pak RT. Sedangkan saksi korban dibawa ke Puskesmas Ketapang karena kepala saksi korban mengeluarkan darah ;



- Bahwa luka yang dialami saksi korban terjadi ketika saksi korban didorong hingga kepalanya membentur lantai dan terdakwa juga mengalami luka di bagian telinga akibat gigitan saksi korban ketika terjadi pergumulan ;
- Bahwa saksi korban dibawa ke Puskesmas terdekat dan luka yang saksi korban alami mendapatkan 6 jahitan ;
- Bahwa terdakwa melakukan penyerangan terhadap saksi korban karena terdakwa merasa saksi korban telah menabrak anak terdakwa padahal itu tidak benar sama sekali ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ; -----

3. **KASIM Bin KAHAR** : -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian Polresta Kota Probolinggo dan keterangan yang saksi berikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri ; -----
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan, saksi membaca sendiri hasil pemeriksaan tersebut dan telah membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan; -----
- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan penangkapan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana penganiayaan ; -----
- Bahwa pada saat peristiwa itu terjadi, saksi sedang berada didalam rumah, mendengar ada keributan diluar, saksi langsung menuju ke lokasi perkara ;
- Bahwa setibanya dirumah orang tua saksi korban, saksi melihat ada pergumulan ditanah antara terdakwa dengan saksi korban dengan posisi saksi korban berada dibawah sedangkan terdakwa masih memegang sebilah clurit ditangannya ;



- Bahwa melihat hal tersebut, saksi bersama warga lainnya meleraikan pertikaian tersebut dan merampas clurit yang ada ditangan terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat kepala saksi korban mengeluarkan darah dan langsung dibawa ke puskesma terdekat untuk mendapatkan pertolongan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis sebab terjadinya pertikaian tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya (a de charge) di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 17.20 Wib, terdakwa mendatangi rumah saksi, ketika melihat saksi korban datang kerumah orang tuanya di Cisadani yang berdekatan dengan rumah terdakwa ;
- Bahwa saat itu terdakwa sambil membawa sebilah clurit menghampiri terdakwa dan dengan emosi mengatakan akan membunuh saksi korban seraya mengayunkan clurit tersebut kearah saksi korban, namun ditankis oleh saksi korban sehingga tidak mengenai saksi korban ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berhasil mendorong saksi korban hingga terjatuh dan kepalanya mengenai lantai depan rumah lalu terjadi pergumulan dan pada saat posisi terdakwa berada diatas tubuh saksi korban, datang warga meleraikan ;
- Bahwa setelah clurit terdakwa berhasil diamankan oleh warga, terdakwa kembali mendekati saksi korban sehingga kembali terjadi pergumulan namun kembali dileraikan oleh warga ;
- Bahwa terdakwa menyerang saksi korban karena menurut anak terdakwa, saksi korban pernah menabrak anak terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan barang bukti di persidangan berupa: -----

- 1 (satu) buah senjata tajam sejenis clurit dengan panjang 35 cm pegangan terbuat dari kayu ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan kemuka persidangan, maka Majelis akan menguraikan fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 17.20 Wib, terdakwa mendatangi rumah saksi, ketika melihat saksi korban datang kerumah orang tuanya di Cisadani yang berdekatan dengan rumah terdakwa ;
2. Bahwa saat itu terdakwa sambil membawa sebilah clurit menghampiri terdakwa dan dengan emosi mengatakan akan membunuh saksi korban seraya mengayunkan clurit tersebut kearah saksi korban, namun ditankis oleh saksi korban sehingga tidak mengenai saksi korban ;
3. Bahwa selanjutnya terdakwa berhasil mendorong saksi korban hingga terjatuh dan kepalanya mengenai lantai depan rumah lalu terjadi pergumulan dan pada saat posisi terdakwa berada diatas tubuh saksi korban, datang warga melerai ;



4. Bahwa setelah clurit terdakwa berhasil diamankan oleh warga, terdakwa kembali mendekati saksi korban sehingga kembali terjadi pergumulan namun kembali dilerai oleh warga ;
5. Bahwa terdakwa menyerang saksi korban karena menurut anak terdakwa, saksi korban pernah menabrak anak terdakwa ;
6. Bahwa akibat perkelahian tersebut, saksi korban mengalami luka di bagian belakang kepala dan mendapatkan beberapa jahitan sebagaimana Visum et Repertum dari Puskesmas Ketapang No: VER/445/55/425.102.4/2013 tanggal 30 Mei 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.E.Maloca.B dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

Hasil Pemeriksaan :

- Kepala : Terdapat luka robek di kepala belakang diameter 3 cm dan diameter 2 cm dan telah dijahit ;
Di pelipis kanan terdapat bekas gigitan (memar dan bengkak) diameter 5 cm ;
Luka robek dahi kiri dengan ukuran tiga sentimeter ;
Luka robek di kepala sisi kanan dengan ukuran dua sentimeter ;
- Leher, Anggota gerak : tidak ditemukan adanya kelainan ;

Kesimpulan :

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul ;

Kerusakan tersebut diatas :

Tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, penderita tersebut belum sembuh sama sekali, besar harapan ia akan sembuh jika sekiranya tiada hal-hal yang menambah penyakit (komplikasi) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam :

Dakwaan Pertama : Pasal 351 (1) KUHP ;

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 2 ayat (1) UU Drt.No.12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative, maka Majelis dalm hal ini akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang bersesuaian dengan fakta dipersidangan yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Barang siapa : -----
2. Melakukan penganiayaan ;

AD.1. Unsur Barang Siapa : -----

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini mengacu pada pribadi/orang atau suatu badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan dipersalahkan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan terdakwa HARTONO Bin MANSUR dimana terdakwa tersebut merupakan pribadi atau orang yang beridentitas tersebut dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi, keadaan sehat dan

cukup umur/dewasa, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan sidang dan terdakwa mengerti dakwaan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berkeyakinan unsur barang siapa ini telah terpenuhi ; -----

AD.2. Unsur melakukan penganiayaan ; -----

Menimbang bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian penganiayaan akan tetapi menurut yurisprudensi " penganiayaan" adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit (pijn) atau luka. Bahkan menurut Pasal 351 Ayat (4) KUHP masuk pula pengertian penganiayaan merusak kesehatan orang.

Menimbang, bahwa "menyebabkan perasaan tidak enak" misalnya dapat berupa tindakan mendorong terjun ke sungai sehingga basah kuyup, sedangkan "rasa sakit" (pijn) misalnya mencubit, mendupak, memukul , menempeleng dan seterusnya, kemudian pengertian "luka" misalnya mengiris, menusuk/menikam,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini adalah adanya kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan undang-undang. seorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa HARTONO Bin MANSUR pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 17.10 Wib di depan rumah orang tua saksi korban Sugiyanto di Jalan Cisadani Blok Bringin Rt.04 Rw.01 Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, ketika saksi korban dengan mengendarai sepeda menjenguk orangtuanya yang sedang sakit karena kecelakaan, sampainya di rumah orang tuanya, secara tiba-tiba dari arah utara datang terdakwa dengan membawa senjata tajam, lalu menanyakan kepada saksi korban "mana ende" oleh saksi

korban menjawab : "mau apa" kata terdakwa : aku mau bunuh kamu ", kemudian secara tiba-tiba terdakwa dengan mengacungkan sebilah clurit ke arah saksi korban, namun oleh saksi korban ditangkis dan tangan terdakwa dipegangnya, lalu terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban hingga saksi korban jatuh di depan pintu rumah dengan posisi saksi korban dibawah, lalu datang warga meleraikan keduanya lalu dengan sajam masih ditangan terdakwa, masih terjadi perkelahian lagi yang kedua terjadi disebelah selatan rumah dan yang terakhir di kandang ayam sebelah barat dengan posisi saksi korban tetap dibawah sambil oleh terdakwa diecek leher saksi korban, selanjutnya datang warga untuk meleraikan kemudian saksi korban dibawa oleh warga ke Puskesmas Ketapang karena dari kepalanya mengeluarkan darah ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Ketapang No: VER/445/55/425.102.4/2013 tanggal 30 Mei 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.E.Maloca.B dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

Hasil Pemeriksaan :

- Kepala : Terdapat luka robek di kepala belakang diameter 3 cm dan diameter 2 cm dan telah dijahit ;
- Di pelipis kanan terdapat bekas gigitan (memar dan bengkak) diameter 5 cm ;
- Luka robek dahi kiri dengan ukuran tiga sentimeter ;
- Luka robek di kepala sisi kanan dengan ukuran dua sentimeter ;
- Leher, Anggota gerak : tidak ditemukan adanya kelainan ;

Kesimpulan :

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul ;

Kerusakan tersebut diatas :

Tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, penderita tersebut belum sembuh sama sekali, besar harapan ia akan sembuh jika sekiranya tiada hal-hal yang menambah penyakit (komplikasi) ;



Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Majelis menilai terdakwa menyadari atau menginsafi bahwa perbuatannya dapat mengakibatkan orang lain terluka sehingga unsur ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, maka Majelis berkesimpulan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti selanjutnya Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, serta menurut Majelis Hakim ternyata terdakwa dapat /mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dengan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi diri terdakwa baik adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menanggihkan dan menghentikan penahanan terhadap terdakwa, maka beralasan untuk menyatakan terdakwa tetap ditahan ; -----



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa suatu "**Pemidanaan**" adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi terpidana itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai dendam dan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana, dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup ; -----

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan hal tersebut, maka sebelum terdakwa dijatuhi pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan ketentuan lainnya dalam KUHP;


-----**M E N G A D I L I**-----


1. Menyatakan terdakwa **HARTONO Bin MANSUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah senjata tajam sejenis clurit dengan panjang 35 cm pegangan terbuat dari kayu dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); --

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 23 September 2013** oleh Kami: **I KETUT SUARTA, SH. M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AGUNG SUTOMO THOBA, SH, MH** dan **ERLINAWATI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, **SUBANDRIO, SH** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri **WARTAJONO HADI, SH** sebagai Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota,


AGUNG SUTOMO THOBA, SH, MH


ERLINAWATI, SH

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

Hakim Ketua,


I KETUT SUARTA, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI


SUBANDRIO, SH